

FENOMENA MARAKNYA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP KORBAN PEREMPUAN

Ni Ketut Serna Adiningsih, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
sernaadiningsih010@gmail.com

I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
belasikilayang@unud.ac.id

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p15>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jaminan perlindungan perempuan dengan melihat pengaturan pada Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta implementasi atau penerapan hukum dan menganalisis sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya terhadap korban perempuan. Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan suatu penelitian hukum dengan melihat data-data di lapangan yang berarti melihat secara nyata dan meneliti bagaimana suatu hukum bekerja di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Pencurian dengan kekerasan diatur pada Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan lebih mengincar korban perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan perempuan sangat jarang melakukan perlawanan, yang berarti penakut dan lemah. Dalam kondisi tersebut membuat rasa takut perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laki-laki. Ini dikarenakan penderitaan yang dialami oleh perempuan jauh lebih berat saat terjadinya suatu kekerasan maupun sudah terjadinya suatu kekerasan memberikan dampak traumatis. Adapun sebab-sebab terjadinya pencurian dengan kekerasan yaitu, faktor ekonomi, pendidikan, pengangguran, kelalaian korban, pergaulan, urbanisasi, keinginan untuk menguasai barang yang dicuri, *lifestyle*, serta faktor penegak hukum. Dengan demikian, perlu suatu tindakan atau upaya penanggulangan dari pihak berwajib atau pemerintah terhadap maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

Kata Kunci : Korban Perempuan, Penanggulangan, Pencurian dengan Kekerasan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the guarantee of women's protection by looking at the arrangements in Article 365 of the Criminal Code as well as the application or application of the law and to analyze the causes of the occurrence of a criminal act of theft with violence, especially against female victims. This study uses a type of empirical legal research which is a legal research by looking at the data in the field which means seeing the real and examining how a law works in society. This study use a fact approach and a law approach. Theft with violence is regulated in Article 365 of the Criminal Code. The results of the study show that the perpetrators of theft by pursuing more target female victims than male victims. This is because women rarely fight back, which means they are timid and weak. Under these conditions, the fear of crime is much higher than that of men. This is because the suffering experienced by women is far from the time of violence or violence that has a traumatic impact. The causes of violent theft are economic factors, education, mistakes, victim negligence, association, urbanization, desire to control the stolen goods, *lifestyle*, law enforcement factors. Thus, it is necessary to take an action or countermeasure from the authorities or the government against the rampant crime of theft with violence.

Keywords: female victim, countermeasures, violent theft

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Warga negara diupayakan agar mempunyai pendidikan yang tinggi, yang dimana bertujuan untuk mendapatkan profesi yang layak di zaman yang maju dan modern ini. Sedikitnya lapangan pekerjaan dibandingkan dengan banyaknya jumlah penduduk membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan, sehingga muncul banyaknya pengangguran. Besarnya dampak pengangguran mempengaruhi suatu tingkat kesejahteraan di masyarakat. Suatu masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah, biasanya tidak memperdulikan aturan atau etika yang berlaku.¹ Mereka lebih memilih menggunakan cara yang mudah untuk mendapatkan uang, yaitu dengan cara melakukan pencurian. Pasal 362 KUHP mengenai Pencurian, yang pada intinya menjelaskan bahwa tindakan dengan mengambil barang orang lain secara melawan hukum. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, memicu para pelaku pencurian untuk lebih berani menjalankan tindakannya yang dimana melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan maupun kekerasan.² Tindak pidana pencurian saat ini, perkembangannya semakin meningkat, hal tersebut membawa dampak negatif dari apa yang dicita-citakan oleh Negara kita.³ Kejahatan saat ini patut untuk di kaji atau di bahas lebih analitis lagi, agar memberikan keamanan dan ketertiban bersama. Di Negara kita, perkembangan kriminalitas semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih, akan memudahkan pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu kejahatan.

Sebagian besar pelaku pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh perseorangan atau dengan berkelompok terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan hidupnya. Tindakan pencurian yang dilakukan dengan berkelompok akan semakin memudahkan pelaku untuk melakukan aksinya. Tindakan pencurian dengan kekerasan tersebut akan menimbulkan suatu akibat yang dimana seseorang akan mendapat luka-luka hingga pada akhirnya berujung kematian. Tidak hanya itu saja, korban biasanya akan mengalami kerugian, baik kerugian secara psikis maupun materiil. Dengan demikian, jenis kejahatan tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata dan harus adanya tindakan dari pihak berwajib.⁴

Roeslan Saleh berpendapat, apabila membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari satu atau dua aspek yang dilihat dari ajaran-ajaran falsafah. Salah satunya yaitu keadilan, sehingga membicarakan tentang pidana akan menyampaikan suatu bayangan yang eksplisit.⁵ Menurut sebagian para ahli, kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan terjadinya kerusakan fisik ataupun psikis yang bertentangan dengan hukum. Suatu tindakan kekerasan dikatakan bertentangan dengan aturan yang berlaku, apabila tindakan tersebut berupa suatu ancaman ataupun sudah adanya tindakan nyata dan menimbulkan kerugian fisik atau psikis hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sebagaimana ketentuan

¹ Lestari, Dian. "Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No. 51/PID.B/2012/PN. Sungguminasa)". PhD diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014: 1.

² Mardodo, Fia Trysari. "Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Polres Malang)". *Kumpulan Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya* (2015): 4.

³ aputra, Rian Prayudi. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia". *Jurnal Pahlawan2*, No. 2 (2019): 2.

⁴ *Ibid*, h.4.

⁵ Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982): h. 10.

pada Pasal 365 KUHP, akan dikenakan hukuman pidana mati ataupun penjara seumur hidup, selama waktu yang ditentukan paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila kejahatan tersebut dilakukan berupa tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁶

Pembahasan disini, korban dari tindakan pencurian dengan kekerasan yaitu perempuan. Dalam masyarakat, kaum perempuan hampir selalu menjadi kaum yang di nomor duakan jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Di Indonesia sendiri, tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah permasalahan yang diibaratkan dengan sebuah piramida yang dimana pada bagian puncaknya kecil tetapi bagian dasarnya besar, ini dikarenakan untuk memperoleh angka sangat rumit.

Berdasarkan permasalahan diatas, bahwa data korban pencurian dengan kekerasan dari tahun ke tahun dibuktikan dengan banyaknya korban perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Pada data kasus pencurian dengan kekerasan yang ada di Kota Palu yaitu korban perempuan sebanyak 62,89% dan korban laki-laki sebanyak 37,11%. Yang diantaranya korban laki-laki pada tahun 2014 terdapat 43 orang, tahun 2015 terdapat 82 orang, dan tahun 2017 terdapat 91 orang. Sedangkan korban perempuan pada tahun 2014 sebanyak 103 orang, tahun 2015 terdapat 131 orang, dan tahun 2017 terdapat 132 orang. Perempuan biasanya sangat jarang melakukan perlawanan, atau bisa dikatakan lemah dan penakut, sehingga membuat para pelaku kejahatan lebih mengincar korban perempuan. Maka dari itu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku 99% berjalan sesuai dengan yang direncanakan.⁷

Perihal *state of art* yang ditemukan penelitian yang ditulis oleh Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” bahwa dalam penelitian tersebut dari data yang diperoleh hanya berfokus pada banyaknya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Substansi artikel saya ini memiliki *state of art* yang berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan, namun belum banyak dikaji dari segi perspektif korban perempuan. Belakangan ini banyak kasus pencurian yang terjadi yang lebih mengincar korban perempuan. Kemudian, yang membedakan tulisan ini dengan referensi penulis yaitu pada bagian pembahasannya, karena dalam pembahasan disini saya tulis sesuai gagasan pribadi dan penelitian terkait permasalahan dari jurnal ini. Terhadap korban perempuan dari kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut, diharapkan adanya tindakan secara nyata dari pemerintahan. Penelitian ini menarik dibahas dikarenakan pelaku dari kejahatan pencurian dengan kekerasan lebih mengincar korban perempuan dibandingkan laki-laki. Ini dikarenakan korban perempuan lebih lemah sehingga membuat pelaku dengan mudah melakukan aksinya. Dengan demikian perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan serta implementasi atau penerapan hukum tentang pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP, dan apakah sudah menjamin perlindungan terhadap korban perempuan?
2. Apa saja sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta bagaimana penanggulangan dari suatu kejahatan tersebut?

⁶ Sucahyana, I. Gusti Nyoman, Suardana, I. Gusti Nyoman, dan Parwata, I. Gusti Ngurah, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Badung”. *Kertha Wicara: Jurnal Fakultas Hukum Unud*6, No.4 (2017): 2

⁷ Allang, Achmad. “Analisis Pencurian dengan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu”, *Maleo Law Journal*1, No.2 (2017): 191.

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui jaminan perlindungan perempuan dengan melihat pengaturan pada Pasal 365 KUHP serta implementasi atau penerapan hukum dan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan bagaimana penanggulangan dari suatu kejahatan tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum empiris digunakan dalam penulisan jurnal ini. Penelitian empiris dilakukan melalui pengamatan yang sebenarnya, yang terjadi di dalam masyarakat, dengan maksud untuk menemukan fakta atau data yang diperlukan. Data yang didapatkan dengan cara melakukan observasi dan wawancara.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *the fact approach* (fakta) serta pendekatan *the statue approach* (perundang-undangan). Pendekatan secara fakta dilakukan dengan melihat keadaan nyata di lingkungan penelitian, sedangkan pendekatan perundang-undangan yaitu model pendekatan yang menelaah semua aturan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan hukum yang ditangani. Penelitian ini dalam teknik pengolahan serta analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Data yang telah diperoleh dianalisis tersebut kemudian disusun berurutan serta sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan serta Implementasi atau Penerapan Hukum tentang Pencurian dengan Kekerasan pada Pasal 365 KUHP

Pasal 365 KUHP adalah perbuatan pencurian dengan kekerasan yang berbunyi :

- (1) Apabila pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan bertujuan untuk memudahkan tindakan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, akan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.
- (2) Dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun apabila :
 1. Apabila perbuatan yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan cara memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Apabila perbuatan yang dilakukan mengakibatkan adanya luka-luka yang berat.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, apabila perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kematian.
- (4) Perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau kematian disertai dengan yang disebutkan dalam no.1 dan no. 3, dimana yang diperbuat oleh 2 (dua)

⁸ Efendi, Joenadi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016): h.149.

orang atau lebih akan dikenakan ancaman pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup selama waktu yang ditentukan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Berbicara tentang luka berat lebih jelasnya diatur pada Pasal 90 KUHP. Luka berat adalah luka yang tidak adanya harapan untuk sembuh, atau yang menimbulkan bahaya maut.

Seperti pada kasus yang baru-baru ini dibincangkan, yaitu kasus tewasnya Karyawan Bank Mandiri di cabang Kuta. Perempuan berinisial NPW (24) ditemukan mengenaskan di rumahnya. Meninggalnya korban diduga pencurian dengan kekerasan. Pelaku kejahatan ini berinisial Putu AHP yang berusia 15 tahun. Fakta mengejutkan bahwa pelaku merupakan tetangga korban. Kronologi kejadiannya, dimana pelaku berniat untuk mengambil kendaraan korban saja, tetapi saat pelaku sudah memasuki rumah korban, ternyata korban memergokinya dan pelaku langsung menusuk korban. Setelah itu, korban melakukan tindakan perlawanan, sehingga pelaku semakin kalap dan berulang kali menusuk korban. Polisi menemukan 25 luka tusuk di sekujur tubuh korban. Diduga kuat NPW tewas karena terlalu banyak mengeluarkan darah dari luka yang dialaminya pada bagian leher. Hal lain, korban mendapatkan beberapa luka yang diduga ditusuk oleh pelaku pada bagian perut dan dada korban. Tindakan lain yang dilakukan pelaku yaitu berupa mencuri motor milik korban dan mengambil dompet beserta uang milik korban alias NPW. Hal ini berdasarkan dugaan dari aparat kepolisian melalui hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara.⁹

Terkait dengan kasus diatas telah melanggar rumusan unsur-unsur pencurian dengan kekerasan, yakni : (a) pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, (b) mengakibatkan luka-luka berat. Perempuan yang berada dijalur hukum, berhak untuk mendapatkan keadilan. Untuk memenuhi suatu keadilan tersebut, Negara harus menjamin hak yang dimiliki oleh perempuan berhadapan dengan hukum sebagai suatu bentuk untuk perlindungan yang diberikan kepada perempuan. Adapun penyebab asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu :

1. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku biasanya dilakukan tanpa suatu alasan atau sebab yang jelas;
2. Peraturan atau hukum saat ini masih memandang suatu gender. Substansi hukum seringkali kurang memberikan perhatian terhadap korban perempuan, bahkan belum ada pengaturan mengenai nasib korban kekerasan, umumnya yang dialami oleh perempuan.

Kondisi tersebut membuat perempuan memiliki rasa takut yang jauh lebih tinggi terhadap suatu kejahatan (*fear of crime*) apabila dibandingkan dengan laki-laki. Ini dikarenakan pada saat terjadinya suatu kekerasan tersebut akan memberikan dampak

⁹ Khairina, "Bocah 15 Tahun yang bunuh Perempuan di Bali dengan 25 Tusukan Kos Dekat Rumah Korban", diakses melalui : <https://regional.kompas.com/read/2020/12/31/15502791/bocah-15-tahun-yang-bunuh-perempuan-di-bali-dengan-25-tusukan-kos-dekat?page=all#:~:text=Regional-,Bocah%2015%20Tahun%20yang%20Bunuh%20Perempuan%20di%20Bali,Tusukan%20Kos%20Dekat%20Rumah%20Korban&text=DENPASAR%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Terduga,tahun%20ini%20merupakan%20tetangga%20korban.>, Pada 18 Januari 2021 Pukul 13:05 Wita.

traumatis pada perempuan.¹⁰ Untuk lebih jelas, James Garofalo (1981) menyatakan bahwa *fear of crime* atau yang disebut dengan rasa takut terhadap kejahatan, merupakan munculnya suatu reaksi yang diakibatkan oleh adanya ancaman kejahatan yang mengarah pada seseorang hingga pada akhirnya menimbulkan suatu rasa kecemasan.¹¹

Demi memenuhi pencapaian perlindungan terhadap korban perempuan, perlu adanya tindakan dari lembaga atau badan-badan penegak hukum yang baik. Pentingnya tindakan dari lembaga penegak hukum itu sendiri, agar mampu memberikan suatu upaya dalam hal memberikan pengayoman untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum memiliki arti penting yang dimana upaya untuk menjadikan hukum formil maupun materiil, sebagai landasan suatu perilaku masyarakat maupun pihak berwajib agar terwujudnya Negara yang sejahtera. Berkaitan dengan hal tersebut, penegakan hukum digolongkan atas 2 lingkup : penegakan hukum *arti yang sempit* dan penegakan hukum *arti yang luas*. Lingkup penegakan hukum *arti yang sempit*, dimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk memahami hukum dengan mudah. Lingkup penegakan hukum *arti yang luas*, dimana hukum dijalankan oleh alat perlengkapan Negara, yang terdiri dari *pengertian terbatas* yakni : polisi, jaksa, serta hakim, sedangkan *pengertian tidak terbatas* yaitu terdiri : hakim, jaksa, polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga permasyarakatan (LP), serta aparat eksekusi lainnya. Penegakan hukum tersebut khusus untuk penanganan kasus pencurian dengan pemberatan.¹²

Kepolisian Buleleng sudah menangani kasus pencurian dengan kekerasan tersebut. Bahkan apabila nanti adanya korban dari anak-anak, pihak Kepolisian memiliki spesialisasi penanganan-penanganan korban anak tersebut. Itu semua sudah ada di Standar Operasional Prosedur dari Kepolisian khususnya tindak pidana terhadap kekerasan.¹³ Analisis pada pokok permasalahan pertama bahwa perlu adanya tindakan yang lebih tegas dari pihak yang berwenang. Ini dikarenakan pelaku dari kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut lebih mengincar korban perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, diharapkan perlindungan terhadap korban perempuan, perlu adanya tindakan dari lembaga atau badan-badan penegak hukum yang baik.

3.2 Sebab-Sebab Terjadinya Suatu Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Upaya Penanggulangan yang Akan Datang

Berikut ini sebab-sebab yang menimbulkan adanya suatu perbuatan melawan hukum terhadap kejahatan harta benda (pencurian) dengan kekerasan, di antaranya :

1. Keuangan (Ekonomi)

Kondisi keuangan yang buruk mengakibatkan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Hal ini biasanya dilakukan dalam keadaan terpaksa demi

¹⁰ Purwani, Sagung Putri M.E. "Victimisasi Kriminal Terhadap Perempuan", *Kertha Patrika*33, No. 1 (2018): h.1

¹¹ Delia, Rara Putri. "Analisis Determinan Penyebab Timbulnya Fear Of Crime Pada Kasus Pencurian Di Kalangan Ibu Rumah Tangga". *Jurnal Kriminologi Indonesia*5, No. 1 (2009): 69.

¹² Wijayanto, Riski Agung Rohman. "Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*26, No. 8 (2020): 1001.

¹³ Wawancara dengan Bagian Kasubag Hukum Polresta Buleleng.

memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, apalagi yang sudah memiliki istri serta anak-anak.

2. Pendidikan

Dalam realitas, pendidikan adalah hal yang terpenting. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak beberapa orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Alasan yang paling sering dijumpai yaitu orang tua yang tidak sanggup untuk membayar pendidikan yang begitu mahal. Sehingga, banyak masyarakat sekarang yang tidak mempunyai keterampilan atau keahlian, yang berakibat seseorang tersebut kedudukannya rendah serta cenderung mendapat gaji yang rendah pula. Maka dari itu menimbulkan pemicu untuk seseorang melakukan kejahatan pencurian.

3. Pengangguran

Pada zaman modern ini membuat seseorang sulit untuk mendapat pekerjaan, dikarenakan sempitnya lowongan pekerjaan. Sehingga banyak masyarakat yang perekonomiannya belum tetap karena tidak mempunyai pekerjaan. Akibat sempitnya lowongan pekerjaan tersebut membuat masyarakat untuk melakukan suatu pelanggaran hukum salah satunya yaitu pencurian. Pencurian tidak bisa dianggap remeh, dikarenakan aksi dan modusnya tersebut sewaktu-waktu merugikan korban hingga berakibat membahayakan nyawa korban.

4. Kelalaian Korban

Faktor kelalaian korban adalah salah satu faktor yang membuat pelaku nekat melakukan aksinya. Korban secara langsung tidak sadar bahwa benda berharganya tersebut ternyata sudah menjadi pusat perhatian dari pelaku. Sehingga pelaku tertarik untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban tersebut.

5. Pergaulan

Lingkungan adalah faktor yang mempengaruhi suatu kepribadian seseorang. Karena di dalam kehidupan seseorang berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Contohnya, apabila seseorang berada di lingkungan orang-orang yang rajin beribadah maka seseorang tersebut juga terpengaruh untuk rajin beribadah. Kebalikannya, apabila seseorang tersebut bergaul dengan lingkungan yang buruk, maka akan terbentuk kepribadian yang buruk juga.

6. Urbanisasi

Urbanisasi adalah pindahnya populasi penduduk dari pedesaan menuju kota. Di Indonesia, urbanisasi terjadi dikarenakan kehidupan di desa sulit, maka dengan demikian orang desa mencari nafkah ke kota dengan maksud bisa mendapatkan profesi yang layak.

7. Keinginan untuk Menguasai Barang yang dicuri

Faktor keinginan untuk menguasai barang yang dicuri biasanya pelaku nekat untuk melakukan perlawanan dengan kekerasan agar dapat mempertahankan barang yang diinginkannya tersebut bisa dia miliki.

8. *Lifestyle*

Di zaman yang modern ini, *lifestyle* atau gaya hidup menjadi suatu fenomena tersendiri dalam kehidupan manusia. Gaya hidup sering digambarkan seperti tingkah laku, pola dan cara hidup seseorang. Demi mengikuti perkembangan zaman, banyak masyarakat yang mengubah *lifestylenya*, seperti mengganti

merk pakaian yang digunakannya untuk menyesuaikan dengan perubahan dihidupnya.¹⁴

9. Penegak Hukum

Lemahnya penegakan hukum, yang dimana para aparat penegak hukum terkadang melakukan tindakan yang menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku, sehingga para pelaku kejahatan tidak mendapat hukuman yang sepatutnya. Maka dari itu, pada saat pelaku kejahatan tersebut keluar dari lembaga permasyarakatan, mereka akan mengulangi kejahatan yang sama.¹⁵

Kejahatan dalam arti yuridis, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar dari ketentuan perundang-undangan dan atas tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.¹⁶ Kejahatan saat ini sangat mengganggu kesejahteraan dan juga ketentraman di masyarakat. Upaya pre-emitif, preventif, serta represif merupakan suatu upaya-upaya untuk menanggulangi suatu kejahatan.

A.S. Alam (2010: 79-80) menyatakan bahwa suatu kejahatan dapat diatasi dengan upaya-upaya sebagai berikut :

a) Pre-emitif

Upaya pre-emitif disini dilakukan oleh Kepolisian, yang dimana bertugas untuk mencegah suatu tindak pidana. Yang diutamakan pada upaya pre-emitif ini yaitu lebih menekankan nilai-nilai atau norma dalam kehidupan di masyarakat.

b) Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif disini lebih menekankan pada bagaimana untuk menciptakan suatu pandangan atau kondisi, seperti pada keadaan lingkungan, budaya dalam masyarakat, perekonomian, sebagai motivasi dalam pembangunan dan bukan untuk menimbulkan suatu perbuatan yang menyimpang. Selain itu upaya ini dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat bahwasanya ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab bersama-sama. Upaya preventif terbagi menjadi 2 (dua) cara yaitu dengan sistem abolisionistik dan sistem moralistik. Sistem abolisionistik dimana upaya yang bertujuan untuk mengurangi suatu sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sedangkan sistem moralistik yaitu upaya pengendalian suatu kejahatan dengan cara sosialisasi dikalangan masyarakat untuk memperkuat mental dan moral seseorang agar mampu menghindari suatu tindak kejahatan.¹⁷

c) Represif

Upaya represif yaitu dimana usaha yang dilakukan dari pihak aparat penegak hukum, setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini diharapkan agar memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan atas perbuatan yang

¹⁴ Dwisyah Putra, Hafiz dan Nurhafifah. "Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang disertai dengan Kekerasan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*2, No.1 (2018): 11.

¹⁵ Azmi, Kulul dan Hermansyah, Adi. "Upaya Kepolisian Menanggulangi Pencurian Sepeda Motor dengan Kekerasan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*4, No.2 (2020): 361.

¹⁶ Arif, Mega. "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (studi di wilayah Kota Palu). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*2, (2014): 2.

¹⁷ Lohonselung. "Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan kekerasan". *Lex Crimen*7, No. 3 (Mei 2018): h.164

telah ia lakukan, dan memperbaiki kesadaran atas apa yang telah diperbuatnya tersebut merupakan tindakan yang melanggar aturan yang ada dan merugikan masyarakat. Apabila membahas tentang sistem represif, maka berkaitan dengan substansi ; (a) sistem kehakiman, (b) kejaksaan, (c) kepolisian, (d) rutan, (e) permasyarakatan, dan (f) kepengacaraan, yang merupakan keseluruhan yang terangkat dan berhubungan secara fungsional.¹⁸ Analisis pada pokok permasalahan kedua ini, masih banyaknya factor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan pencurian dengan kekerasan. Dikarenakan masih banyak factor penyebab tindakan tersebut maka diharapkan upaya penanggulangan yang terdiri dari upaya pre-emptif, preventif, dan represif dapat meminimalisir dari suatu kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut dan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tersebut.

4. Kesimpulan

Pengaturan perundang-undangan terkait pencurian dengan kekerasan terhadap korban perempuan, secara jelas tercantum dalam Pasal 365 KUHP. Rumusan unsur-unsur Pasal 365 KUHP yakni : (a) pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, (b) mengakibatkan luka-luka berat. Ketentuan hukum mengenai luka berat diatur pada Pasal 90 KUHP. Sebab-sebab awal terjadinya perbuatan melawan hukum pencurian dengan kekerasan dikarenakan sejumlah sektor maupun faktor, yaitu : sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor pengangguran, faktor dari kelalaian korban, faktor dari pergaulan, faktor urbanisasi, faktor keinginan untuk menguasai barang yang dicuri, faktor lifestyle, dan faktor penegak hukum. Upaya penanggulangan suatu kejahatan yaitu terdapat tiga cara, antara lain : upaya pre-emitif, upaya preventif, dan upaya represif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Joenadi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana), 2016.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1982.

Jurnal

- Adnyana, Ida Bagus Nararya Prayascita dan Setiabudhi, I Ketut Rai. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram)". *Jurnal Kertha Semaya*8, No. 7 (2020).
- Allang, Achmad. "Analisis Pencurian dengan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu", *Maleo Law Journal*1, No.2 (2017).
- Arif, Mega. "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (studi di wilayah Kota Palu). PhD diss., *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*2, (2014).

¹⁸ Adnyana, Ida Bagus Nararya Prayascita dan Setiabudhi, I Ketut Rai. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram)". *Jurnal Kertha Semaya*8, No. 7 (2020): h.1083.

- Azmi, Kulul dan Hermansyah, Adi. "Upaya Kepolisian Menanggulangi Pencurian Sepeda Motor dengan Kekerasan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*4, No.2 (2020).
- Delia, Rara Putri. "Analisis Determinan Penyebab Timbulnya Fear Of Crime pada Kasus Pencurian di Kalangan Ibu Rumah Tangga", *Jurnal Kriminologi Indonesia*5, No. 1 (2009).
- Dwisyah Putra, Hafiz dan Nurhafifah. "Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang disertai dengan Kekerasan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*2, No.1 (2018).
- Lohonselung. "Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan kekerasan". *Lex Crimen*7, No. 3 (Mei 2018).
- Mardodo, Fia Trysari. "Jurnal Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Polres Malang)", *Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya*, (2015).
- Purwani, Sagung Putri M.E. "Victimisasi Kriminal terhadap Perempuan". *Kertha Patrika*33, No. 1 (2018).
- Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia". *Jurnal Pahlawan*2, No. 2 (2019).
- Sucahyana, I Gusti Nyoman, Suardana, I Gusti Nyoman dan Parwata, I Gusti Ngurah. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Badung". *Jurnal Fakultas Hukum Unud*6, No.4 (2017).
- Wijayanto, Riski Agung Rohman. "Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*26, No. 8 (2020).

Skripsi

- Lestari, Dian. "Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No. 51/PID.B/2012/PN. Sungguminasa)". PhD diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

Internet

- Khairina, "Bocah 15 Tahun yang bunuh Perempuan di Bali dengan 25 Tusukan Kos Dekat Rumah Korban", diakses melalui : <https://regional.kompas.com/read/2020/12/31/15502791/bocah-15-tahun-yang-bunuh-perempuan-di-bali-dengan-25-tusukan-kos-dekat?page=all#:~:text=Regional-,Bocah%2015%20Tahun%20yang%20Bunuh%20Perempuan%20di%20Bali,Tusukan%20Kos%20Dekat%20Rumah%20Korban&text=DENPASAR%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Terduga,tahun%20ini%20merupakan%20tetangga%20korban.> Diakses pada 18 Januari 2021 Pukul 13:05 Wita.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana